



**PUTUSAN**

Nomor : 118/Pid.B/2018/PN.Mak

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara – perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : SUGIONO alias BODONG;  
Tempat Lahir : Ujung Pandang;  
Umur / Tanggal Lahir : 44 tahun/11 Mei 1974;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Wala Lembang Tokesan Kecamatan

Sangalla Kabupaten Tana Toraja;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Tidak ada;  
Pendidikan : SMP (tidak tamat);  
Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juli 2018;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan sekarang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca seluruh berkas perkara yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar seluruh keterangan saksi dan terdakwa dipersidangan;

Telah memeriksa seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa telah mengajukan pembelaan (Pledoi) secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa telah mengakui serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut baik Penuntut Umum maupun terdakwa telah mengajukan Replik dan Duplik secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya masing – masing menyatakan tetap pada tuntutan dan pembelaannya semula;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan yang tercantum dalam berita acara persidangan telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

## Primair

Bahwa Terdakwa SUGIONO alias BODONG pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 17.30 wita atau pada suatu waktu sekira bulan Juli tahun 2018 bertempat dipinggir jalan Wala beralamat di Lembang Tokesan Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa melakukan permainan sabung ayam, yaitu permainan dengan cara mengadu 2 (dua) ekor ayam jantan. Terdakwa dan pemain lain awalnya mencari 2 (dua) ekor ayam jantan yang siap diadu kemudian para pemain menyepakati besaran uang yang akan dijadikan sebagai taruhan, setelah menemukan kesepakatan mengenai besaran uang yang akan dijadikan sebagai taruhan, maka ayam tersebut dipakaikan sebilah taji (pisau kecil) yang di ikat pada kaki masing – masing ayam, selanjutnya 2 (dua) ekor ayam itu dilepas dan diadu. Pemenang dalam permainan ini adalah orang yang memasang taruhan pada ayam yang masih hidup sedangkan dikatakan kalah yaitu orang yang memasang taruhan pada ayam yang mati atau melarikan diri sedangkan jika ayam sama – sama mati atau melarikan diri dinyatakan seri atau tidak ada pemenang;

Bahwa Terdakwa memasang taruhan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Taruhan itu diberikan untuk ayam yang berbulu abu – abu (dundun) melawan ayam yang berbulu hijau (koro). Ayam yang kalah pada saat itu adalah ayam yang berbulu abu – abu (dundun) sehingga Terdakwa mengalami kekalahan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa permainan tersebut merupakan permainan untung – untungan yaitu bisa menang dan bisa kalah hanya karena digantungkan pada faktor kebetulan. Permainan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

itu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan dilakukan ditempat umum atau pada suatu tempat yang dapat dikunjungi oleh umum. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke – 3 KUHPidana;

## Subsida

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair, Terdakwa SUGIONO alias BODONG, ikut serta main judi dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah member izin untuk mengadakan perjudian itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa melakukan permainan sabung ayam, yaitu permainan dengan cara mengadu 2 (dua) ekor ayam jantan. Terdakwa dan pemain lain awalnya mencari 2 (dua) ekor ayam jantan yang siap diadu kemudian para pemain menyepakati besaran uang yang akan dijadikan sebagai taruhan, setelah menemukan kesepakatan mengenai besaran uang yang akan dijadikan sebagai taruhan, maka ayam tersebut dipakaikan sebilah taji (pisau kecil) yang di ikat pada kaki masing – masing ayam, selanjutnya 2 (dua) ekor ayam itu dilepas dan diadu. Pemenang dalam permainan ini adalah orang yang memasang taruhan pada ayam yang masih hidup sedangkan dikatakan kalah yaitu orang yang memasang taruhan pada ayam yang mati atau melarikan diri sedangkan jika ayam sama – sama mati atau melarikan diri dinyatakan seri atau tidak ada pemenang;

Bahwa Terdakwa memasang taruhan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Taruhan itu diberikan untuk ayam yang berbulu abu – abu (dundun) melawan ayam yang berbulu hijau (koro). Ayam yang kalah pada saat itu adalah ayam yang berbulu abu – abu (dundun) sehingga Terdakwa mengalami kekalahan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa permainan tersebut merupakan permainan untung – untungan yaitu bisa menang dan bisa kalah hanya karena digantungkan pada faktor kebetulan. Permainan itu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan dilakukan ditempat umum atau pada suatu tempat yang dapat dikunjungi oleh umum. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke – 3 KUHPidana;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas terdakwa

menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan saksi – saksi yang disumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## **Saksi 1. YAN TANDI ALLA alias YAN**

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan karena masalah berhubungan dengan judi sabung ayam;
- Bahwa pelakunya adalah saksi Sugiono bersama Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2018 sekitar jam 14.30 wita di Wala Lembang Tokesan Kec. Sangalla, Kab. Tana Toraja;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah saksi dan saksi Zulkifli;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi permainan judi sabung ayam dari laporan Masyarakat;
- Bahwa sabung ayam mulai di dilaksanakan sekitar jam 2 (dua) sore;
- Bahwa posisi saksi Sugiono dan Terdakwa berada di lokasi Judi Sabung ayam dan ikut juga melakukan taruhan judi sabung ayam dengan taruhannya biaya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di lokasi tempat sabung ayam yakni uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ada juga ayam jenis Dundun (abu-abu) yang sudah mati dan ayam jenis koro (hijau) yang sudah mati;
- Bahwa tempat lokasi judi sabung ayam tersebut merupakan tempat khalayak umum dan dapat dijangkau kendaraan umum;
- Bahwa tempat judi sabung ayam tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan banyak orang berkumpul sekitar 20 (dua puluh) orang lebih;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## **Saksi 2. ZULKFLY alias ZUL**

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan karena masalah berhubungan dengan judi sabung ayam;
- Bahwa pelakunya adalah saksi Sugiono bersama Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2018 sekitar jam 14.30 wita di Wala Lembang Tokesan Kec. Sangalla, Kab. Tana Toraja;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah saksi dan saksi Yan Tandi;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi permainan judi sabung ayam dari laporan Masyarakat;
- Bahwa sabung ayam mulai di dilaksanakan sekitar jam 2 (dua) sore;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi saksi Sugiono dan Terdakwa berada di lokasi Judi Sabung ayam dan ikut juga melakukan taruhan judi sabung ayam dengan taruhannya biaya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di lokasi tempat sabung ayam yakni uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ada juga ayam jenis Dundun (abu-abu) yang sudah mati dan ayam jenis koro (hijau) yang sudah mati;
  - Bahwa tempat lokasi judi sabung ayam tersebut merupakan tempat khalayak umum dan dapat dijangkau kendaraan umum;
  - Bahwa tempat judi sabung ayam tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa pada waktu melakukan penangkapan banyak orang berkumpul sekitar 20 (dua puluh) orang lebih;
  - Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

### **Saksi 3. LUTER TUMEDE alias KOTTO**

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan karena masalah sabung ayam;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2018 sekitar jam 14.30 wita di Wala Lembang Tokesan Kec. Sangalla, Kab. Tana Toraja;
- Bahwa sabung ayam mulai di dilaksanakan sekitar jam 2 (dua) sore dan saksi sebagai pemasang ayam dengan taruhannya biaya 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik ayam tersebut, hanya sebagai pemasang ayam saja;
- Bahwa pada waktu saksi tiba di tempat sabung ayam sudah 1 (satu) kali ayam disabung dan sudah ada ayam 1 (satu) yang mati;
- Bahwa sekitar 20 orang lebih berkumpul pada saat sabung ayam itu;
- Bahwa saksi pergi ke tempat sabung ayam dan main sabung ayam sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa sabung ayam tersebut tidak ada izinnya;
- Bahwa sabung ayam sifatnya untung – untung dan tidak memerlukan keahlian karenanya saksi berharap menang;
- Bahwa tempat dilakukan sabung ayam di pinggir jalan umum;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa ditangkap oleh Polisi yakni saksi Yan Tandil dan saksi Zul;
- Bahwa saksi menyatakan pekerjaannya bukan sebagai penjudi sabung ayam;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan karena masalah sabung ayam;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2018 sekitar jam 14.30 wita di

- Wala Lembang Tokesan Kec. Sangalla, Kab. Tana Toraja;
- Bahwa sabung ayam mulai di dilaksanakan sekitar jam 2 (dua) sore dan terdakwa sebagai pemasang ayam dengan taruhannya biaya 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa pemilik ayam tersebut, hanya sebagai pemasang ayam saja;
- Bahwa pada waktu terdakwa tiba di tempat sabung ayam sudah 1 (satu) kali ayam disabung dan sudah ada ayam 1 (satu) yang mati;
- Bahwa sekitar 20 orang lebih berkumpul pada saat sabung ayam itu;
- Bahwa terdakwa pergi ke tempat sabung ayam dan main sabung ayam sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa sabung ayam tersebut tidak ada izinnya;
- Bahwa sabung ayam sifatnya untung – untung dan tidak memerlukan keahlian karenanya terdakwa berharap menang;
- Bahwa tempat dilakukan sabung ayam di pinggir jalan umum;
- Bahwa saksi Luter bersama Terdakwa ditangkap oleh Polisi yakni saksi Yan Tandi dan saksi Zul;
- Bahwa terdakwa menyatakan pekerjaannya bukan sebagai penjudi sabung ayam;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut juga telah dibenarkan dan diakui oleh saksi – saksi dan terdakwa yang mana barang bukti tersebut berupa :

- Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) bilah taji;
- 1 (satu) pasang kaki ayam beserta bulunya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan ternyata antara yang satu dengan yang lain saling berhubungan dan bersesuaian sehingga diperoleh adanya fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa diperiksa dipersidangan karena masalah sabung ayam;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2018 sekitar jam 14.30 wita di Wala Lembang Tokesan Kec. Sangalla, Kab. Tana Toraja;
- Bahwa benar sabung ayam mulai dilaksanakan sekitar jam 2 (dua) sore dan terdakwa sebagai pemasang ayam dengan taruhannya biaya 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa tidak tahu siapa pemilik ayam tersebut, hanya sebagai

- pemasang ayam saja;
- Bahwa benar pada waktu terdakwa tiba di tempat sabung ayam sudah 1 (satu) kali ayam disabung dan sudah ada ayam 1 (satu) yang mati;
- Bahwa benar sekitar 20 orang lebih berkumpul pada saat sabung ayam itu;
- Bahwa benar terdakwa pergi ke tempat sabung ayam dan main sabung ayam sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa benar sabung ayam tersebut tidak ada izinnya;
- Bahwa benar sabung ayam sifatnya untung – untung dan tidak memerlukan keahlian karenanya terdakwa berharap menang;
- Bahwa benar tempat dilakukan sabung ayam di pinggir jalan umum;
- Bahwa benar saksi Luter bersama Terdakwa ditangkap oleh Polisi yakni saksi Yan Tandi dan saksi Zul;
- Bahwa benar terdakwa menyatakan pekerjaannya bukan sebagai penjudi sabung ayam;
- Bahwa benar para saksi dan terdakwa telah membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang telah dikenakan terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama dahulu yakni dakwaan primair yang mana apabila dakwaan pertama ini terbukti dan terpenuhi maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Primar yakni melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke – 3 KUHPidana yang mengandung unsur – unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian;

## **1. Unsur Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” didalam dakwaan ini adalah seluruh subjek hukum yakni orang yang didakwa melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa yang bernama **SUGIONO alias BODONG** yang mana setelah diperiksa identitas dan disesuaikan dengan seluruh berkas perkara adalah benar terdakwa lah yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur barang siapa telah terbukti;

## **2. Unsur Tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut bahwa benar tempat dilakukan sabung ayam di pinggir jalan umum yakni di Wala Lembang Tokesan Kec. Sangalla, Kab. Tana Toraja pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2018 sekitar jam 14.30 wita;

Bahwa benar sabung ayam tersebut tidak ada izinnnya dan sabung ayam sifatnya untung – untung serta tidak memerlukan keahlian karenanya terdakwa berharap menang;

Bahwa benar sabung ayam mulai dilaksanakan sekitar jam 2 (dua) sore dan terdakwa sebagai pemasang ayam dengan taruhannya biaya 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta terdakwa tidak tahu siapa pemilik ayam tersebut, hanya sebagai pemasang ayam saja;

Bahwa benar terdakwa menyatakan pekerjaanya bukan sebagai penjudi sabung ayam sehingga cukup beralasan hukum untuk menyatakan bahwa sabung ayam yang dilakukan oleh terdakwa bukanlah sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa oleh karena ada salah satu bagian unsur didalam unsur kedua ini yang tidak terbukti yakni unsur sebagai mata pencaharian maka unsur kedua ini dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena ada bagian dari unsur ini tidak terbukti maka berdasarkan hukum untuk menyatakan unsur kedua ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur didalam dakwaan Primair tersebut diatas ada yang tidak terbukti maka cukup beralasan hukum untuk menyatakan dakwaan Primair ini tidak terbukti dan terpenuhi dan oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair diatas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair diatas tidak terbukti dan terpenuhi maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yakni dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa melanggar dakwaan Subsidair yakni Pasal 303 Bis Ayat (1) ke – 2 KUHPidana yang mengandung unsur – unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

## **1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” didalam dakwaan ini adalah seluruh subjek hukum yakni orang yang didakwa melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa yang bernama **SUGIONO alias BODONG** yang mana setelah diperiksa identitas dan disesuaikan dengan seluruh berkas perkara adalah benar terdakwa lah yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur barang siapa telah terbukti;

## **2. Unsur Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi umum merupakan bersifat alternatif maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan unsur mana yang bersesuaian dengan fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut bahwa benar tempat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilakukan sabung ayam di pinggir jalan umum yakni di Wala Lembang Tokesan Kec. Sangalla, Kab. Tana Toraja pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2018 sekitar jam 14.30 wita;

Bahwa benar sabung ayam tersebut tidak ada izinnnya dan sabung ayam sifatnya untung – untung serta tidak memerlukan keahlian karenanya terdakwa berharap menang;

Bahwa benar sabung ayam mulai dilaksanakan sekitar jam 2 (dua) sore dan terdakwa sebagai pemasang ayam dengan taruhannya biaya 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta terdakwa tidak tahu siapa pemilik ayam tersebut, hanya sebagai pemasang ayam saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur kedua ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur – unsur yang terdapat didalam dakwaan Subsidair diatas telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan kesalahan ataupun alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan, maka dengan telah terbuktinya perbuatan terdakwa, ia harus dinyatakan bersalah dan karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan terhadap perkara terdakwa telah ditahan maka pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini adalah sudah tepat dan adil setimpal dengan kesalahan terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan seadil –

adilnya maka sebelum menjatuhkan amar putusan Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan pada diri terdakwa;

## Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

## Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak berbelit – belit;
- Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 303 Bis ayat (1) ke – 2 KUHPidana jo Undang – undang No. 08 Tahun 1981 tentang KUHP serta seluruh peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **SUGIONO alias BODONG** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair diatas;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair diatas;
3. Menyatakan terdakwa **SUGIONO alias BODONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Ikut serta dalam permainan judi”;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) bilah taji;
  - 1 (satu) pasang kaki ayam beserta bulunyaDijadikan barang bukti dalam perkara **LUTER TUMEDE alias KOTTO**;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim pada hari KAMIS tanggal 18 OKTOBER 2018 oleh kami JAHORAS SIRINGO – RINGO, SH, MH sebagai Ketua Majelis, SURYA LAKSEMANA, SH dan ZAMZAM ILMU, SH masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 24 OKTOBER 2018 oleh kami JAHORAS SIRINGO – RINGO, SH sebagai Ketua Majelis, ZAMZAM ILMU, SH dan ANNENDER CORNOVA, SH, MHum masing – masing sebagai Hakim Anggota didampingi oleh MARDIANTO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale dan dihadiri oleh AMANAT PANGGALO, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tana Toraja dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. ZAMZAM ILMU, SH

JAHORAS SIRINGO – RINGO, SH, MH

2. ANNENDER CARNOVA, SH, MHum

Panitera Pengganti

MARDIANTO, SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)